

**KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBAK
TAHUN 2017**

NO	MOU	RUANG LINGKUP	NO	PKS	RUANG LINGKUP	TAHUN
A PEMERINTAH DAERAH						
1	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Lebak dengan Pemerintah Kabupaten Pandeglang tentang Pelayanan Publik Antar Daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Bidang Pendidikan; b. Bidang Kesehatan; c. Bidang Lingkungan Hidup; d. Bidang Pekerjaan Umum; e. Bidang Penataan Ruang; f. Bidang Perencanaan Pembangunan; g. Bidang Penanaman Modal Daerah; h. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; i. Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; j. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri; k. Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian; l. Bidang Sosial; m. Bidang Kebudayaan; n. Bidang Kelautan dan Perikanan; o. Bidang Pertanian; p. Bidang Pariwisata; q. Bidang Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) ; r. Bidang Industri dan Perdagangan. 	1	Perjanjian Kerjasama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak Provinsi Banten dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten	<ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan Pembangunan di Wilayah Perbatasan b. Penyiapan Data dan Identifikasi Permasalahan untuk Bahan Perencanaan c. Pengembangan dan Tata Ruang 	2017
			2	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang	<ul style="list-style-type: none"> a. Dibentuknya Tim Kerjasama terkait dengan Operasi Trayek Angkutan, yang melintasi Perbatasan di Kedua Wilayah, khususnya Kecamatan Warunggunung (Kab. Lebak) dan Kecamatan Saketi Kab. Pandeglang b. Pengawasan dan Pengendalian Operasional muatan lebih (tonase) <i>Overload</i>, Trayek angkutan perdesaan dalam Provinsi yang melewati perbatasan kedua wilayah, khususnya Kecamatan Banjarsari (Kab. Lebak) dan Penertiban Angkutan Orang, Angkutan Karyawan dan Angkutan Barang yang melewati Perbatasan Kecamatan Picung Kab. Pandeglang c. Dibentuknya Tim Pengawasan bersama kedua wilayah khususnya Kecamatan Wanasalam (Kab. Lebak) dan Kecamatan Cikeusik (Kab. Pandeglang) 	2017
			3	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pariwisata Kabupaten Lebak dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Pandeglang	<ul style="list-style-type: none"> a. Promosi Bersama (<i>Joint promotion</i>) b. Pengembangan dan Pembangunan Destinasi Pariwisata 	2017
			4	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pandeglang	<ul style="list-style-type: none"> a. Promosi Penanaman Modal b. Fasilitas Kemitraan antara UKM dan Perusahaan Besar 	2017
			5	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketunggalan NIK atau Legalisasi KTP - el b. Ketunggalan Dokumen Kependudukan c. Legalisasi Akta Kelahiran, dan d. Pindah Datang Penduduk yang di Wilayah Perbatasan 	2017
			6	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pandeglang dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lebak	<ul style="list-style-type: none"> a. Berbagi Informasi Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (K-UMKM) b. Perencanaan Bersama untuk Kegiatan Promosi dan Fasilitasi Produk Produk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (K-UMKM) 	2017

					<ul style="list-style-type: none"> c Promosi Bersama Produk Produk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (K-UMKM) d Saling Mengisi dan atau Melengkapi Promosi Produk Produk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (K-UMKM) e Study Banding dan atau Magang Pelaku Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (K-UMKM) sesuai dengan Jenis Koperasi dan Produknya. 	
2	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Lebak Dengan Pemerintah Kota Bandung tentang Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan <i>Smart City</i> dan <i>E-Government</i> ; b. Pengembangan ekonomi kreatif, koperasi, usaha kecil dan menengah; c. Pengembangan sumber daya manusia; d. Perencanaan daerah; e. Pendidikan dan/atau pelatihan; f. Kebudayaan dan pariwisata; g. Promosi dan pengembangan industri, perdagangan dan investasi; h. Lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan; i. Pertanian dan ketahanan pangan; j. Bidang-bidang lain yang disepakati bersama sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK. 	1	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lebak	<ul style="list-style-type: none"> a Penyediaan Daftar/ Repository Aplikasi yang dapat diberikan pemanfaatannya secara Cuma Cuma oleh Pihak Kesatu Kepada Pihak Kedua b Penetapan Aplikasi yang akan diunduh dan diaplikasikan dan/ atau dikembangkan oleh Pihak Kedua c Perencanaan, Penyiapan Infrastruktur, sarana dan Prasarana termasuk Sumber Daya Manusia, Administrasi serta Penganggaran untuk Instalasi, Pengembangan dan Implementasi Aplikasi oleh Pihak Kedua d Implementasi Aplikasi oleh Pihak Kedua 	2017
3	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan Pemerintah Kabupaten Lebak tentang Pelayanan Publik Antar Daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendidikan; b. Kesehatan; c. Perhubungan; d. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; e. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; f. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; g. Perencanaan Pembangunan; h. Pertanian; i. Penanaman Modal; j. Pariwisata; k. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; l. Tenaga Kerja; m. Kepemudaan dan Olah Raga; n. Sosial; o. Penanganan dan Penanggulangan Bencana Daerah; p. Perindustrian dan Perdagangan; q. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; r. Pangan; s. Pertanahan; t. Lingkungan Hidup; u. Komunikasi dan Informatika; v. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; w. Kebudayaan; x. Transmigrasi. y. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 	1	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pariwisata Kabupaten Lebak dengan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tangerang	<ul style="list-style-type: none"> a Promosi Bersama (<i>Joint promotion</i>) b Peningkatan Objek dan Daya Tarik Wisata 	2017
			2	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang	<ul style="list-style-type: none"> a Promosi Penanaman Modal b Fasilitas Kemitraan antara UKM dan Pengusaha Besar 	2017
4	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Lebak dengan Pemerintah Kabupaten Sukabumi tentang Kerja Sama Antar Daerah dalam Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendidikan; b. Kesehatan; c. Perhubungan; d. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; e. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; f. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; g. Perencanaan Pembangunan; 	1	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak Provinsi Banten dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> a Perencanaan Pelayanan Angkutan Penumpang dan Angkutan Barang di Wilayah Perbatasan b Pelaksanaan Perizinan Perhubungan di Wilayah Perbatasan c Pelaksanaan Perencanaan dan Pembangunan Prasarana Perhubungan di Wilayah Perbatasan d Pelaksanaan Pengawasan, Penertiban dan Pengendalian 	2017

		<ul style="list-style-type: none"> h Pertanian; i Penanaman Modal; j Pariwisata; k Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; l Tenaga Kerja; m Kepemudaan dan Olah Raga; n Sosial; o Penanganan dan Penanggulangan Bencana Daerah; p Perindustrian dan Perdagangan; q Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; r Pangan; s Pertanahan; t Lingkungan Hidup; u Komunikasi dan Informatika; v Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; w Kebudayaan; x Transmigrasi. y Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 			Operasional Perhubungan di Wilayah Perbatasan	
5	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Lebak dengan Pemerintah Kabupaten Boyolali	<ul style="list-style-type: none"> a. Replikasi dan Inovasi Kebijakan Pelayanan Perizinan; b. Replikasi dan Inovasi Teknologi mendukung Pelayanan Perizinan; c. Bidang-bidang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. 				2017
6	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Kabupaten Lebak	<ul style="list-style-type: none"> a. bidang pendidikan; b. bidang kesehatan; c. bidang lingkungan hidup; d. bidang pekerjaan umum; e. bidang penataan ruang; f. bidang perencanaan pembangunan; g. bidang penanaman modal daerah; h. bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah; i. bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; j. bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri k. bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian; l. bidang sosial; m. bidang kebudayaan; n. bidang pertanian; o. bidang pariwisata; p. bidang industri dan perdagangan; q. bidang-bidang lainnya yang relevan atas persetujuan PARA PIHAK. 	1	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak Provinsi Banten dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat	1 Ruang Lingkup Bidang yang dikerjasamakan adalah Penyelenggaraan Promosi dan Investasi	2017
			2	Perjanjian Kerjasama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak Provinsi Banten dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat	1 Ruang Lingkup yang dikerjasamakan meliputi perencanaan Bidang Pelayanan Publik yang saling terkait, saling mempengaruhi dan saling ketergantungan untuk memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. 2 Ruang Lingkup Kerjasama, terdiri atas : a Perencanaan Pembangunan di Wilayah Perbatasan b Penelitian dan Pengembangan di Wilayah Perbatasan	2017
			3	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pariwisata Kabupaten Lebak dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor	a Promosi Bersama (<i>Joint promotion</i>) b Peningkatan Destinasi Wisata Wilayah Perbatasan c Apresiasi Budaya Sunda sebagai Pendukung Produk Wisata	
7	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Lebak dengan Pemerintah Kabupaten Serang	<ul style="list-style-type: none"> a. bidang pendidikan; b. bidang kesehatan; c. bidang lingkungan hidup; d. bidang pekerjaan umum; e. bidang penataan ruang; f. bidang perencanaan pembangunan; g. bidang penanaman modal daerah; h. bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah; i. bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; 				

		<ul style="list-style-type: none"> j bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; k bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian; l bidang sosial; m bidang kebudayaan; n bidang pertanian; o bidang pariwisata; p bidang industri dan perdagangan; q serta bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK. 					
8	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Lebak dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan	<ul style="list-style-type: none"> a. bidang ketahanan pangan; b. bidang komunikasi dan informatika; c. bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah; d. bidang kebudayaan; e. bidang perikanan; f. bidang pariwisata; g. bidang pertanian; h. bidang perdagangan; i. bidang perindustrian; dan j. bidang-bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK. 	1	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lebak	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelatihan dan Pendampingan Pelaksanaan Teknis Sistem Informasi Manajemen Perizinan Online (SIMPONIE) b. Implementasi Sistem Informasi Manajemen Perizinan Online (SIMPONIE) 	2017	
B		LEMBAGA					
1	Piagam Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lebak dengan Universitas Padjadjaran	Ruang Lingkup Urusan Wajib dan Pilihan Pemerintahan	1	Perjanjian Kerjasama antara Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lebak Provinsi Banten dan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pihak Pertama akan melakukan Penilaian Kompetensi bagi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi/ Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak dan Peserta Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi baik Kompetensi Manajerial maupun Kompetensi Teknis 2. Pihak Kedua Bersedia melakukan <i>Assesment test</i> / Penilaian Kompetensi terhadap Calon Pejabat Pimpinan Tinggi/ Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak dan Peserta Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi, baik Kompetensi manajerial maupun Kompetensi Teknis berdasarkan Standar Kompetensi yang telah dibuat. 3. Hal yang terkait Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini termasuk dan tidak terbatas pada hak dan kewajiban para pihak mengenai pelaksanaan perjanjian kerjasama dan kerjasama para pihak akan disepakati dan dituangkan secara terperinci dalam surat perjanjian kerja dengan pelaksana pekerjaan, yang secara keseluruhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama 	2017	
2	Nota Kesepahaman Bersama antara Pemerintah Kabupaten Lebak dengan Lembaga Administrasi Negara tentang Kerja Sama Penguatan Kapasitas Pemerintah Kabupaten Lebak	<ul style="list-style-type: none"> 1 Penyelenggaraan Kajian Kebijakan; 2 Pendidikan dan Pelatihan; 3 Inovasi Administrasi Negara; 4 serta Pendidikan Tinggi dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan PARA PIHAK. 				2017	
3	Kesepahaman Bersama antara Pemerintah Kabupaten Lebak dengan Badan Pusat Statistik tentang Penyediaan, Pemanfaatan, serta Pengembangan Data, Informasi Statistik, dan Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan data dan informasi statistik melalui kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data dan informasi statistik; b. Pemanfaatan data dan informasi statistik; c. Pengembangan sistem informasi statistik; d. Pengembangan dan pendayagunaan sumber daya manusia; dan e. Pengembangan kerja sama kelembagaan lainnya yang 	1	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lebak	<ul style="list-style-type: none"> a. Terselenggaranya Penyediaan, Pemanfaatan dan Pengembangan Data Statistik Daerah b. Peningkatan Sumber Daya Manusia Statistik 	2017	
			2	Perjanjian Kerjasama antara Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lebak Provinsi Banten dengan Sekolah	<ul style="list-style-type: none"> a. Orientasi pada sistem pendidikan terintegrasi. b. Penyelenggaraan proses pembelajaran program diploma IV dalam bidang statistik terapan bagi mahasiswa terpilih. 	2017	

		disepakati oleh PARA PIHAK.		Tinggi Ilmu Statistik (STIS) Badan Pusat Statistik	c Praktek kerja lapangan. d Wisuda, dan e Laporan evaluasi belajar mahasiswa.	
4	Nota Kesepahaman antara Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya dengan Pemerintah Kabupaten Lebak tentang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Lebak	a. Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun; b. Pengendalian dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun; c. Pembangunan Sarana Pengolahan Bahan Berbahaya dan Beracun; d. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun; e. Sosialisasi Bersama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun	1	Perjanjian Kerjasama antara Direktur Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak	1 Pengendalian bahan berbahaya dan beracun merkuri pada kegiatan pertambangan emas skala kecil di kabupaten lebak, mencakup : Iventaris dan penyediaan data dan informasi peredaran a dan penggunaan merkuri pada kegiatan pertambangan emas skala kecil. Pembinaan untuk tidak menggunakan merkuri kepada b penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan pertambangan emas skala kecil . Pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan c pertambangan emas skala kecil. Evaluasi terhadap hasil inventarisasi, penyediaan data dan d informasi pembinaan dan pemantauan pada kegiatan pertambangan emas skala kecil. Penanganan bahan berbahaya dan beracun berupa 2 pembangunan fasilitas pengolahan emas non merkuri pada kegiatan pertambangan emas skala kecil di kabupaten lebak, mencakup : a Penyusunan desain teknik detil (Detailed Engineering Design) fasilitas pengolahan emas non merkuri. b Konstruksi fasilitas pengolahan emas non merkuri. c Uji coba fasilitas pengolahan emas non merkuri. Pengoperasian fasilitas pengolahan emas non merkuri d selama 1 (satu) tahun oleh direktorat pengelolaan bahan berbahaya beracun dan pengoperasian selanjutnya oleh pemerintah kabupaten lebak. Penigkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pemerintah kabupaten lebak yangterkait dan 3 penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengolahan emas non merkuri pada kegiatan pertambangan emas skala kecil di kabupaten lebak, mencakup : a Pembinaan teknis pengendalian dan penanganan merkuri pada kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas pengolahan emas non merkuri. Lokakarya atau workshop berkaitan dengan pengendalian b dan penanganan merkuri berupa teknologi pengolahan emas non merkuri. Sosialisasi bersama terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengendalian dan 4 penanganan merkuri pada kegiatan pertambangan emas skala kecil di kabupaten lebak.	2017
5	Kesepahaman Bersama antara Pemerintah Kabupaten Lebak dengan Institut Teknologi Bandung tentang Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur	a. Pengembangan Pusat-pusat Pertumbuhan dan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh; b. Sistem Transportasi Wilayah; c. Penataan Wilayah Perkotaan; d. Program lain yang disepakati PARA PIHAK.				
6	Kesepahaman Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Lebak dengan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Serang tentang Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu di Kabupaten Lebak	a. Pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan; b. Pembinaan dan sertifikasi sarana produksi industri rumah tangga pangan; c. Pengujian Laboratorium untuk contoh (sample) obat dan makanan;				2017

		<ul style="list-style-type: none"> d Pemberian Komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat berupa program keamanan pangan jajanan anak sekolah (PJAS); Pasar Aman dari Bahan Berbahaya, Gerakan Keamanan Pangan Desa, dan Pangan Fortifikasi; e Penguatan jejaring pengawasan keamanan pangan terpadu; dan f Pertukaran data fasilitas/ sarana produksi, distribusi dan pelayanan obat dan makanan; g Pengawasan distribusi bahan berbahaya. 				
7	Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Kabupaten Lebak dengan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Setia Budhi Rangkasbitung tentang Pemberdayaan dan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendidikan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa; b. Penelitian dan Pengkajian; c. Pemberdayaan masyarakat dalam Pendidikan, Pelatihan, Penyuluhan dalam rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia; 				2017
8	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Lebak Dengan BPPT	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengkajian kebijakan teknologi. b. Pengkajian dan penerapan teknologi di bidang agroindustri dan bioteknologi. c. Pengkajian dan penerapan teknologi di bidang pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan. d. Pengkajian dan penerapan teknologi di bidang industri rancang bangun dan rekayasa. e. Pengkajian dan penerapan teknologi di bidang informasi, energi dan material. f. Bidang – bidang lain yang dipandang perlu dan disepakati PARA PIHAK. 	1	Perjanjian Kerjasama antara Badan Pengkajian Penerapan Teknologi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lebak Provinsi Banten	<ul style="list-style-type: none"> a Penyediaan Daftar/ Direktory Aplikasi yang dapat diberikan Pemanfaatannya oleh Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua b Penetapan Aplikasi yang akan diunduh dan diaplikasikan dan/ atau dikembangkan oleh Pihak Kedua c Perencanaan, Penyiapan Infrastruktur, sarana dan Prasarana termasuk Sumber Daya Manusia, Administrasi serta Penganggaran untuk Instalasi, Pengembangan dan Implementasi Aplikasi. d Implementasi Aplikasi SIMRAL 	2017
9	Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Banten dengan Pemerintah Kabupaten Lebak	<ul style="list-style-type: none"> a. pembentukan produk hukum daerah; b. pemenuhan dan pemajuan Hak Asasi Manusia; c. pelayanan hukum umum, penyuluhan hukum, dan bantuan hukum; d. pemyarakatan; dan keimigrasian. 				
10	Kesepahaman Bersama antara Pemerintah Kabupaten Lebak dengan Institut Teknologi dan Sains Bandung	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan Pusat-pusat Pertumbuhan dan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh; b. Sistem Transportasi Wilayah; c. Penataan Wilayah Perkotaan; d. Pengembangan Ekonomi Lokal; e. Bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK. 	1	Perjanjian Kerjasama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak Provinsi Banten dengan Pusat Studi Perencanaan Wilayah Institut Teknologi dan Sains Bandung	<ul style="list-style-type: none"> a Perencanaan, Pengendalian, dan evaluasi Pembangunan Daerah b Pemerintahan dan Pembangunan Manusia c Perekonomian dan Sumber Daya Alam d Infrastruktur dan Kewilayahan e Penelitian dan Pengembangan 	
11	Nota Kesepahaman antara Kepolisian Daerah Banten Resort Lebak dengan Pemerintah Kabupaten Lebak	<ul style="list-style-type: none"> 1 Kerjasama penjarangan putra-putri Kabupaten Lebak yang memiliki keunggulan dan prestasi serta kekhususan yang bermanfaat bagi institusi Polri dan masyarakat; 2 Kerjasama program pembinaan dan pelatihan putra-putri Kabupaten Lebak yang memiliki keunggulan dan prestasi serta kekhususan yang bermanfaat bagi institusi Polri dan masyarakat; 3 Kerjasama pembiayaan program pembinaan dan pelatihan putra-putri Kabupaten Lebak yang memiliki keunggulan dan prestasi serta kekhususan yang bermanfaat bagi institusi Polri dan masyarakat; 4 Kerjasama penyediaan sarana dan prasarana program pembinaan dan pelatihan putra-putri Kabupaten Lebak yang memiliki keunggulan dan prestasi serta kekhususan yang bermanfaat bagi institusi Polri dan masyarakat; 				
12	Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Lebak dengan Kepolisian Daerah Banten	<ul style="list-style-type: none"> 1 Kerjasama pemasangan CCTV online dan Radio Link pada setiap persimpangan di Kota Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten; 				

	Resort Lebak	<ul style="list-style-type: none"> 2 Kerjasama pembiayaan program pemasangan CCTV online dan Radio Link pada setiap persimpangan di Kota Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten; 3 Kerjasama penyediaan sarana dan prasarana program pemasangan CCTV online dan Radio Link pada setiap persimpangan di Kota Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten. 				
13	Nota Kesepahaman antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan Pemerintah Kabupaten Lebak	<ul style="list-style-type: none"> a. Jasa Pengiriman Surat dan Paket Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak; b. Pelayanan Jasa Keuangan; c. Retail (Penjualan Benda Pos dan Materai) d. Penempatan Outlet Kantor Pos di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak. 	1	Perjanjian Kerjasama antara PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Rangkasbitung dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak	<ul style="list-style-type: none"> 1 Pengiriman Surat dan/ atau Paket Milik Pihak Kedua dari wilayah Kerja Kantor Pos Rangkasbitung dengan Tujuan 2 Layanan yang digunakan adalah : <ul style="list-style-type: none"> a Layanan Pos <i>Exspress</i> b Layanan Pos Kilat Khusus c Paket Pos 3 Layanan Tambahan yang disepakati oleh para Pihak adalah : <ul style="list-style-type: none"> a <i>Pick Up Service</i> b <i>Reporting</i> 	2017
C						
DUNIA USAHA						
1	Kesepahaman Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Lebak Dengan PT.Charoen Pokphand Jaya Farm	<ul style="list-style-type: none"> a. Memenuhi ketersediaan bahan makanan asal unggas dan telur; b. Pembinaan sarana produksi fasilitasi distribusi, fasilitasi pengolahan dan tata niaga bahan makanan asal unggas serta telur; c. Pemberian penyuluhan dan pemberdayaan para peternak kemitraan; d. Mendorong kerja sama dengan para petani jagung dan kedelai sebagai bahan pakan ternak; e. Pengelolaan CSR (<i>Corporate Social Responsibility</i>) sesuai kebutuhan masyarakat dan kebijakan perusahaan. 				2017
2	Kesepahaman Bersama antara PT. Kereta Commuter Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Lebak	<ul style="list-style-type: none"> a. Memenuhi kebutuhan branding untuk mendorong minat kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lebak; b. Mendorong kerja sama yang saling menguntungkan antara PARA PIHAK 	1	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pariwisata Kabupaten Lebak Provinsi Banten dengan PT. Kereta Commuter Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> 1 Persewaan Space Iklan/ Ruang Iklan di KRL Commuter Line dan Kartu Multi Trip (KMT) untuk Informasi Publik 2 Pengembangan Pengetahuan Masyarakat dalam bidang Kepariwisata (<i>Good Tourism Knowladge</i>) 3 Pelaksanaan Promosi Kerjasama Kepariwisata 	2017
3	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Lebak dengan PT. Indomarco Prismatama	<ul style="list-style-type: none"> a. Menerima, mendistribusikan dan menjual produk-produk usaha mikro dan kecil di Kabupaten Lebak yang memenuhi kriteria PIHAK KEDUA melalui jaringan usaha gerai Indomaret; b. Pembinaan pemasaran dan tata niaga perdagangan bagi pelaku usaha Mikro dan Kecil; c. Pemberian penyuluhan dan pemberdayaan para pelaku usaha mikro dan kecil; d. Pengelolaan CSR (<i>Corporate Social Responsibility</i>) sesuai kebutuhan masyarakat dan kebijakan perusahaan. 	1.	Perjanjian Kerjasama antara Koperasi Lebak Karya Bersama dengan PT. Indomarco Prismatama	<ul style="list-style-type: none"> 1 Penjualan dan Pemasaran Produk Produk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Lebak melalui Jaringan Gerai <i>Indomaret</i> 2 dimiliki Pihak Kesatu melalui Kegiatan Penjualan dan Pemasaran Produk Produk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil melalui Jaringan Gerai Indomaret 3 Setiap Produk produk Pelaku Usaha Kecil dan Menengah yang akan dipasarkan melalui Gerai Indomaret harus sesuai dengan Kriteria dengan Standart yang telah ditentukan terlebih dahulu oleh Pihak Kedua 	2017
4	Kesepahaman Bersama antara Pemerintah Kabupaten Lebak dengan PT. Citra Maja Raya	<ul style="list-style-type: none"> a. Memenuhi ketersediaan Penataan ulang taman kota; b. Memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota); c. Mendorong kerjasama dalam pengelolaan, kontribusi dalam pemikiran, pembiayaan maupun tenaga fisik untuk pelaksanaan pekerjaan; d. Pengelolaan CSR (<i>Corporate Social Responsibility</i>) sesuai kebutuhan masyarakat dan kebijakan perusahaan. e. Penyediaan tempat oleh PIHAK KESATU bagi PIHAK KEDUA untuk menempatkan logo Perumahan Citra Maja Raya dilokasi Taman Mandala tanpa dipungut restribusi oleh PIHAK KESATU. 	1	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak dengan Citra Maja Raya JO	<ul style="list-style-type: none"> 1 Kegiatan Jasa Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di TPA Dengung 2 Kegiatan Jasa Pengelolaan Sampah di TPA Dengung yang berasal dari Perumahan Citra Maja Raya 	2017
5	Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Kabupaten Lebak	<ul style="list-style-type: none"> a. Memenuhi penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan di Kabupaten Lebak; 				2017

	dengan PT. Alam Sinsegye Tanah Banten	b. Memberi jaminan pengadaan ruang terbuka hijau menjadi bagian dari system sirkulasi udara (paru-paru kota); c Mendorong kerjasama dalam pengelolaan, kontribusi dalam pemikiran, pembiayaan maupun tenaga fisik untuk pelaksanaan pekerjaan; d Pengelolaan CSR (<i>Corporate Social Responsibility</i>) sesuai kebutuhan masyarakat dan kebijakan perusahaan.				
--	---------------------------------------	---	--	--	--	--